

CATATAN TAHUNAN SANGGAR SUARA PEREMPUAN

Pendampingan Perempuan & Anak Korban Kekerasan
SANGGAR SUARA PEREMPUAN
Januari-Desember Tahun 2024

**“Bangun Komitmen Bersama
Tolak Kekerasan
Terhadap Perempuan & Anak”**



Sanggar Suara Perempuan
Jln. Beringin No.1. Kesetnana SoE,
TTS-NTT

Catatan Tahunan
Pendampingan Perempuan
dan Anak Korban Kekerasan
Januari-Desember 2024

“Bangun Komitmen Bersama
Tolak Kekerasan
Terhadap Perempuan & Anak “

Disusun oleh :

Sanggar Suara Perempuan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih-Nya Sanggar Suara Perempuan dapat menerbitkan catatan akhir tahun tentang pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi pada tahun 2024.

Sepanjang tahun 2024, Sanggar Suara Perempuan menerima dan menangani 137 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari data tersebut tercatat kasus kekerasan seksual tertinggi dengan jumlah 70 kasus. Diyakini bahwa masih banyak korban yang memilih untuk tidak melaporkan kasusnya karena berbagai alasan/pertimbangan.

Keseluruhan data yang ditampilkan diperoleh dari penanganan kasus secara langsung, untuk kasus-kasus yang membutuhkan layanan rujukan di rujuk ke lembaga lain/pihak lain yang memiliki kapasitas untuk penanganan kasus.

Sanggar Suara Perempuan mengucapkan terimakasih kepada semua pihak baik perempuan dan anak korban kekerasan, keluarga korban yang telah melaporkan kasus dan mempercayakan Yayasan Sanggar Suara Perempuan untuk mendampingi korban dalam mengupayakan keadilan bagi korban maupun bagi stake holder antara lain pemerintah Kabupaten TTS, Polres TTS, Kejaksaan Negeri Kab. TTS, Pengadilan Negeri SoE, para pendamping korban di tingkat desa, UPTD PPA, Pengacara, LSM Mitra, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan yang telah mendukung dan bekerjasama baik secara moril maupun materiil serta menginspirasi Sanggar Suara Perempuan bekerja keras, menemukan jalan setapak menuju keadilan dan kesetaraan.

Selamat datang juga kepada siapa saja yang mau berjuang bersama mewujudkan keadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk laki-laki baru untuk penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ucapan terimakasih tidak lupa disampaikan kepada seluruh staf SSP yang telah mendukung kerja-kerja pendampingan korban serta diselesaikannya catatan akhir tahun ini.

Akhirnya melalui pendokumentasian kasus KtP dan KtA yang terus-menerus dilakukan, diharapkan dapat teridentifikasi besaran dan kompleksitasnya masalah yang akhirnya dapat menjadi sumber data dan informasi bagi semua komponen daerah ini dalam menangani dan mengatasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya perempuan dan anak.

Selamat berjuang, Tuhan senantiasa memberkati kita semua dalam membela orang-orang termarjinalkan.

SoE, 15 Januari 2025

Sanggar Suara Perempuan

Ir. Rambu Atanau Mella

Direktris

RESUME

Berdasarkan hasil dokumentasi pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang didampingi Sanggar Suara Perempuan dari Januari sampai Desember 2024 tercatat 137 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan beragam jenis diantaranya 70 kasus kekerasan seksual, 37 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), 16 kasus Kekerasan fisik (Penganiayaan), 11 kasus kekerasan Psikis, 2 kasus kekerasan dalam pacaran/IJM, 1 Kasus anak hilang. Jumlah kasus ditahun 2024 menurun dibanding jumlah kasus yang didampingi ditahun 2023 yaitu 165 kasus (mengalami penurunan 28 kasus/20,43%).

Data ini tentunya belum mencakup total kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan karena sebagian korban melapor ke UPTD PPA, sebagian korban langsung melapor ke Polsek/Polres tanpa didampingi lembaga pengada layanan dan korban lain memilih untuk tidak melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya.

Total kasus kekerasan seksual yang tahun 2024 yakni 70 kasus. Jumlah ini berkurang di banding kasus kekerasan seksual yang didampingi Sanggar Suara Perempuan di tahun 2023 yaitu sebanyak 85 kasus. Angka ini masih menunjukkan masih tingginya kasus kekerasan seksual yang mengancam perempuan dan anak perempuan.

Masih tingginya jumlah kasus kekerasan seksual disebabkan karena masalah ketimpangan relasi kuasa, kemerosotan moral, minimnya pengetahuan tentang kekerasan seksual dengan konsep pacaran yang salah, pemanfaatan kedekatan hubungan antara korban dengan pelaku serta kurangnya komunikasi dan pengawasan orang tua terhadap anaknya.

Dari segi bentuknya kekerasan dapat di bagi dalam empat bentuk yaitu kekerasan fisik: (pukul, tendang, tampar, bacok),

kekerasan psikis (ancam, hina, merendahkan martabat, dll), kekerasan seksual (perkosaan, persetubuhan anak, pencabulan, eksploitasi seksual), penelantaran (tidak dibiayai, tidak dinafkahi baik lahir maupun batin) dan perdagangan orang. Sedangkan dampak kekerasan yang dialami korban adalah secara seksual yakni kerusakan alat kelamin (lecet, luka), Infeksi Menular Seksual, kehamilan yang tidak dikehendaki, dampak secara psikologis yakni: rasa bingung, sedih, marah, tak berdaya, tak mampu berpikir, hilang konsentrasi, cenderung membenci diri, menghindari lawan jenis dan berpengaruh pada perilaku seksual. Secara ekonomi yaitu berkurangnya penghasilan, tidak bekerja, diterlantarkan, secara fisik yakni memar, patah tulang, sebagian korban bahkan harus mengalami cacat fisik.

Untuk relasi korban dan pelaku dibagi dalam dua kategori yakni dalam kasus KDRT relasi antara suami dan istri dalam ikatan pernikahan yang sah sementara kasus kekerasan seksual relasi pelaku dengan korban adalah pacar, calon suami, teman, tetangga, guru, ayah kandung, kakak kandung, ayah tiri, orang asing, dll.

Modus yang digunakan pelaku yaitu bujuk rayu, iming-iming hadiah, uang, barang, merasa tidak dihargai, janji menikahi korban, pembuktian cinta, cemburu, ancaman melakukan kekerasan, emosi yang tidak terkontrol dan memanfaatkan kelemahan korban.

Dari segi usia, korban terbanyak yaitu usia anak sebanyak 58 orang dengan rincian usia 6- 13 tahun sebanyak 19 korban sedangkan usia 14-17 tahun sebanyak 39 korban, untuk usia 18-24 tahun 20 korban, usia 25-40 tahun 31 korban, usia 41-60 tahun 24 tahun, untuk usia di atas 61 tahun 4 korban. Di tahun 2024 tidak ada korban yang melapor pada usia di bawah 5 tahun. Untuk latar belakang pendidikan korban tertinggi yakni SLTA dengan jumlah 46 korban, diikuti korban berpendidikan SD berjumlah 37 korban, SLTP berjumlah 33 korban dan perguruan tinggi 13 korban, PAUD 1 korban, SLB 1 korban, tidak sekolah 6 korban,.

Dari segi pekerjaan/profesi yang lebih banyak menjadi korban kekerasan adalah korban yang berprofesi sebagai pelajar yakni 58 orang, disusul korban yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga sebanyak 39 orang, korban yang tidak bekerja sebanyak 19 orang, yang berprofesi swasta 7 orang, ASN 6 orang, Guru 3 orang, Tokoh agama 3 orang dan petani 2 orang.

Untuk usia pelaku yang lebih banyak melakukan kekerasan yaitu pelaku pada usia dewasa yang berkisar 41-60 tahun sebanyak 48 orang, usia 25-40 tahun sebanyak 43 orang, 18-24 tahun 30 orang, di atas 61 tahun 10 orang, sementara untuk usia pelaku usia anak usia 6-13 tahun 1 orang, usia 13-18 tahun sebanyak 16 orang, usia 14-17 tahun sebanyak 5 orang dan didominasi oleh pelaku kekerasan seksual. Sementara pendidikan pelaku lebih banyak yang berpendidikan SLTA yakni 52 orang, di susul SD 36 orang, SLTP 18 orang, perguruan tinggi 12 orang dan pelaku yang tidak bersekolah 19 orang .

Dilihat dari segi pekerjaan, sebagian besar pelaku bekerja sebagai petani (45 orang) disusul pelaku yang bekerja pada sektor swasta/informal (wiraswasta 18, Ojek 11, Tidak bekerja 17, sopir 2, buruh 3, tukang bangunan 1,) sementara sebagian pelaku bekerja pada sektor formal (Karyawan Swasta 10 orang, ASN 5 orang, Perangkat Desa 1 orang, Guru 2 orang, honorer 2 orang, Penangkat Desa 3 orang,), Tokoh agama 5 orang, Pensiunan 3 orang dan ibu rumah tangga 1 orang.

Dari 137 korban yang mengadukan kasusnya di Sanggar Suara Perempuan di tahun 2024, semuanya didampingi, mendapat layanan psikologis (konseling penguatan) serta ditindaklanjuti sesuai keputusan dan kebutuhan korban. Layanan yang diberikan kepada korban yakni layanan medis, layanan hukum (baik litigasi maupun non litigasi) yang dilaksanakan di tingkat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pemerintah Desa dan dinas terkait.

Dalam penanganan kasus, masyarakat turut terlibat untuk upaya perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan meskipun sebagian masyarakat masih cenderung menyalahkan korban.

Pemerintah wajib berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dan di tahun 2024, ada sejumlah program dan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten TTS melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UPTD PPA yang terus berperan aktif melakukan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap Perempuan terutama Kekerasan Seksual merupakan persoalan sosial yang akhir-akhir ini terus meningkat di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Hasil dokumentasi dari pendampingan Sanggar Suara Perempuan selama tahun 2024 menunjukkan bahwa ada 137 kasus Kekerasan terhadap perempuan, jenis kasus yang tertinggi adalah kasus kekerasan seksual yang berjumlah 70 kasus.

Berbagai upaya Pencegahan, penghapusan maupun penanganan telah menjadi kepedulian berbagai pihak di Indonesia, mulai dari tingkat nasional sampai tingkat kabupaten khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Masalah kekerasan terhadap perempuan yang awalnya dianggap sebagai masalah individu, kini telah menjadi masalah publik yang harus ditangani secara bersinergis oleh semua pihak baik pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat. Sanggar Suara Perempuan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang juga merupakan anggota Forum Pengada Layanan (FPL) di Kabupaten TTS yang peduli kepada perempuan dan anak korban kekerasan sangat membutuhkan kerja sama berbagai pihak dan perhatian yang serius dalam upaya pencegahan, penanganan hingga pemulihan dan reintegrasi korban.


SITUASI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KABUPATEN TTS

Berdasarkan hasil dokumentasi pengaduan dan pendampingan langsung Sanggar Suara Perempuan dari Januari sampai Desember 2024, tercatat ada 137 kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang didampingi dalam penanganan kasus. Untuk rincian kasusnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Jenis dan jumlah kasus KtP dan KtA

No	Jenis Kasus	Jumlah
1	Kekerasan Seksual	70
	Persetubuhan anak : 40 Percabulan : 14 Eksplorasi Seksual : 13 Perkosaan : 2 Kekerasan Berbasis Gender Online (KGBO): 1	
2	KDRT	37
	Penganiayaan : 16 Psikis : 12 Penelantaran : 8 Seksual : 1	
3	Penganiayaan	16
4	Kekerasan Psikis	11
5	KDM/IJM	2
6	Orang Hilang	1
Jumlah kasus		137

Diagram 1. Presentase Kasus KtP/A



Dari data diatas terdapat empat (4) kasus tertinggi yakni Kekerasan Seksual sebanyak 70 kasus (51,09%), Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebanyak 37 kasus (27%), Penganiayaan 16 kasus (11,67%), kekerasan psikis 11 kasus (8,02%). Tingginya kasus kekerasan seksual disebabkan karena ketimpangan relasi kuasa, korban mudah di iming-iming, konsep pacaran yang salah, hubungan orang tua yang tidak harmonis, kurangnya komunikasi dan pengawasan orang tua, pelaku meminta pembuktian cinta, kemerosotan moral, pengaruh film porno, kurang pengetahuan tentang kekerasan seksual dan kesehatan reproduksi dan persoalan ekonomi.

Dari 137 kasus yang didampingi Sanggar Suara Perempuan, 58 kasus (42,33%) diantaranya adalah kekerasan yang terjadi pada anak-anak dalam berbagai bentuk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Jenis Kekerasan Terhadap Anak (KtA)

No	Jenis kasus	Jumlah
1	Persetubuhan anak	40
2	Percabulan	11
3	Penganiayaan	4
4	Kekerasan Psikis	1
5	KBGO	1
6.	Anak Hilang	1
Jumlah		58

Tabel diatas, menunjukkan bahwa anak perempuan rentan mengalami tindakan kekerasan seksual di banding dengan perempuan dewasa. Kerentanan anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual karena beberapa faktor yakni : semakin mudahnya anak-anak mengakses situs porno, kurangnya pengawasan orang tua, minimnya pendidikan seks dalam keluarga, pembahasan tentang seksualitas di anggap tabu, juga faktor kedekatan korban dengan pelaku sebagai paman, kakek, ayah kandung, ayah tiri, pacar dan teman sehingga korban lebih muda di perdaya oleh orang-orang dekat yang menjadi pelaku kekerasan seksual. 90 % kasus kekerasan seksual, pelakunya adalah orang yang dikenal seperti pacar, tetangga, ayah, paman dan kerabat. Selain itu anak perempuan juga mudah diancam atau ditakut-takuti dengan berbagai cara sehingga mereka memilih diam sampai akhirnya perbuatan tersebut baru terungkap jika anak korban hamil atau ada insiden lain yang membuat keluarga mengetahui kejadian yang dialami anak perempuan tersebut.

Tingkat Penyelesaian Kasus

Dari total 137 kasus yang didampingi, 92 kasus (64,23%) diselesaikan hingga tuntas dengan rincian sebagai berikut : Putusan pengadilan bagi pelaku sebanyak 24 kasus dengan jumlah putusan

tertinggi yaitu 12,6 tahun pada kasus Kekerasan seksual persetubuhan terhadap anak di bawah umur, sementara putusan terendah 1 bulan pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) psikis, 7 kasus SP3 yaitu 3 kasus kekerasan seksual pada anak yang hasil test DNA menunjukkan ketidakcocokan antara sampel DNA anak yang dilahirkan korban dengan sampel DNA pelaku dan 4 kasus kekerasan seksual yang tidak memenuhi unsur UU TPKS.

Untuk penyelesaian kasus non litigasi dirincikan sebagai berikut: damai pada tingkat keluarga termasuk layanan konsultasi sebanyak 35 kasus, damai pada tingkat Pemerintah desa sebanyak 9 kasus, damai di Polres/Polsek 18 kasus dan di rujuk ke lembaga lain 4 kasus. Sementara kasus yang terbawa untuk ditangani lebih lanjut di tahun 2024 yaitu 43 kasus yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Tingkat Penyelesaian Kasus

No	Jenis kasus	Keluarga			Pemdes			Pemda	Kepolisian			Pengadilan		Jumlah
		Damai	Proses	Konsultasi	Damai	Proses	Konsultasi	Damai	Damai	Proses	SP3	Proses	Putusan tetap	
1.	Kekerasan seksual	1	-	2	2	-	-	-	2	33	7	4	19	70
2.	KDRT	6	-	12	4	1	-	-	8	2	-	-	4	37
3.	Penganiayaan	4	-	2	-	-	-	-	4	5	-	-	1	16
4.	Kekerasan Psikis	2	-	4	2	-	-	-	3	-	-	-	-	11
5.	KDP/IJM	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2
6.	Orang hilang	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Total		14	-	20	9	1	-	-	18	40	7	4	24	137

Dalam proses penyelesaian kasus khususnya kasus KDRT, Penganiayaan dan Ingkar janji menikah, jika korban memutuskan untuk berdamai dengan pelaku maka SSP akan melakukan penjangkauan dan layanan konseling bagi pelaku yang bertujuan untuk memberikan penyadaran atas perbuatan pelaku, berdiskusi tentang perspektif laki-laki baru serta penyadaran tentang pentingnya membangun relasi antara suami dan istri atau hubungan kekerabatan lain, sehingga diharapkan pelaku menyadari perbuatan salah yang telah dilakukan, bertanggung jawab atas perbuatannya serta tidak melakukan kekerasan berulang dan selanjutnya pelaku mampu mengambil peran dalam kerja-kerja domestic agar tercipta rumah tangga yang harmonis.

Sepanjang tahun 2024 ada sejumlah pelaku yang mendapat layanan konseling antara lain: dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Penanganan dan Perkembangan Kasus

PENANGANAN & PERKEMBANGAN															
No	Jenis kasus	Keluarga			Pemerintah Desa			Kepolisian			Pengadilan			Jumlah	
		Proses	Damai	Menghentikan	Proses	Damai	Menghentikan	Proses	Damai	Menghentikan	Proses	Damai	Menghentikan		Konsultasi
1.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga														
	* Penganiayaan	-	2	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	6
	* Penelantaran	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
2.	Eksplotasi Seksual	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5
3.	Kekerasan Psikis	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	TOTAL	-	2	1	-	7	1	-	2	1	-	-	-	-	14

Sebaran Data Kasus

Tabel 5. Perbandingan Kasus Tahun 2023 dan 2024

No	Jenis Kasus	Jumlah	
		2023	2024
1	Kekerasan Seksual	85	70
2	KDRT	33	37
3	Kekerasan Psikis	20	11
4	KDP/IJM	8	2
5	Penganiayaan	17	16
6	Perdagangan Orang	2	-
7	Orang Hilang	-	1
Jumlah kasus		165	137

Sesuai gambaran data diatas, jumlah kasus tahun 2024 yang ditangani Sanggar Suara Perempuan menurun 28 kasus (20.43%) dibanding jumlah kasus yang ditangani tahun 2023. Untuk kasus Kekerasan seksual juga mengalami penurunan 15 angka dari tahun 2023 yaitu 70 dari 85 kasus yang berbeda dalam penanganan kasus kekerasan seksual tahun 2024 yaitu terdapat 1 kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) dilaporkan terjadi pada seorang anak remaja putri yang mana kasusnya ditangani oleh Polres TTS.

Untuk kasus KDRT mengalami peningkatan jumlah kasus kasus yaitu 37 kasus KDRT dari 33 kasus di tahun 2023, untuk kasus kekerasan psikis mengalami penurunan yaitu 11 kasus dibanding 20 kasus di tahun 2023. Kasus KDP/IJM mengalami penurunan kasus dibanding tahun sebelumnya yaitu 2 kasus sementara di tahun 2023 jumlah kasus KDP/IJM sebanyak 8 kasus. Untuk kasus penganiayaan sebanyak 16 kasus data kasus tahun 2023 sebanyak 17. Untuk kasus TPPO di tahun 2024 tidak ada laporan kasus dan untuk kasus orang hilang/anak sebanyak 1 kasus.

Pemaparan data diatas menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual di Kabupaten Timor tengah Selatan masih tinggi angkanya dari tahun ke tahun, jumlah ini tentunya masih merupakan puncak gunung es. Beban pembuktian yang sulit menyebabkan sebagian besar korban masih enggan melaporkan kasusnya, walaupun dilaporkan tidak semua kasus kekerasan seksual dapat diproses secara hukum menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU PKDRT, UU TPKS dan UUPA.

Tahun 2022 merupakan momen perubahan bagi masyarakat Indonesia dengan disahkannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada tanggal 09 Mei 2022 sehingga untuk kasus-kasus yang terjadi setelah bulan Mei 2022 dapat diterapkan UU TPKS bagi pelaku. Meskipun penerapan dalam UU ini belum maksimal karena di tahun 2024 sebanyak 5 kasus Kekerasan Seksual dengan jenis Eksploitasi Seksual yang dilaporkan ke Polres TTS tidak dapat dilanjutkan proses hukumnya dengan alasan tidak memenuhi unsur undang-undang ini, berharap di tahun berikut korban memperoleh keadilan melalui penegakan aturan yang menunjukkan keberpihakan Negara terhadap korban kekerasan seksual.

Meningkatnya kasus kekerasan seksual disebabkan karena:

- Relasi kuasa yang timpang
- Moral yang semakin merosot
- Minimnya pemahaman anak tentang kekerasan seksual
- Minimnya pemahaman anak tentang konsep pacaran yang benar (pelaku menuntut untuk pembuktian cinta dengan hubungan seksual)
- Pelaku memanfaatkan kedekatan hubungan antara pelaku dengan korban dimana pelakunya adalah pacar, suami, tetangga, kerabat, paman, ayah kandung, ayah tiri, kakek dan teman

- Kurangnya pengawasan dan komunikasi antara orang tua dengan anak
- Aturan hukum yang belum sepenuhnya mengakomodir persoalan kekerasan seksual
- Penggunaan Handpone android tanpa pengawasan orang tua/guru

Sebaran Data Kasus

Tabel 6. Sebaran Kasus Per Kecamatan

No	Kecamatan/Kabupaten	Jumlah Kasus
1	Kota SoE	21
2	Mollo Selatan	12
3	Mollo Utara	10
4	Amanuban Barat	9
5	Oenino	9
6	Mollo Tengah	8
7	Kualin	7
8	Polen	6
9	Kuatnana	6
10	Amanatun Utara	6
11	Amanuban Tengah Boking	6
12	Amanuban Selatan	5
13	Toianas	5
14	Amanuban Timur	3
15	Kolbano	3
16	Amanatun Selatan	3
17	KiE	2
18	Batu Putih	2
19	Noebeba	2

No	Kecamatan/Kabupaten	Jumlah Kasus
20	Kuanfatu	2
21	Fatukopa	1
22	Fautmollo	1
23	Kota Kupang	1
24	Kab. TTU	1
25	Kab. Alor	1
26	Pengaduan/Konsultasi melalui Hotline SSP	27
27	Pengaduan/Konsultasi melalui FB SSP	24

Tabel diatas menunjukkan bahwa pengaduan kasus berdasarkan asal kecamatan terbanyak masih didominasi oleh kecamatan Kota SoE dengan jumlah pengaduan sebanyak 21 kasus, Kecamatan Mollo Selatan 12 kasus, Kecamatan Mollo Utara 10 kasus dan Kecamatan Amanuban Barat 9 kasus dan Kecamatan Oenino 9 kasus. Masih seperti data sebaran kasus di tahun sebelumnya, Kecamatan Kota SoE tetap berada pada jumlah pelaporan kasus tertinggi diikuti kecamatan Mollo Selatan dan kecamatan Mollo Utara.

Rata-rata kasus yang dilaporkan tertinggi berada di seputaran Ibu kota Kabupaten TTS dengan jarak yang tidak jauh dari lembaga layanan, letak wilayah yang dekat dengan pusat kota, menjadi faktor pendorong dalam pelaporan kasus. Faktor yang mempengaruhi tingginya pelaporan kasus dari enam kecamatan tersebut terkait dengan mudahnya akses informasi dan akses transportasi. Wilayah Kota SoE, Mollo Selatan, Mollo Utara, Amanuban Barat, Oenino dan Mollo Tengah jumlahnya tinggi dalam pelaporan kasus karena jarak yang dekat dan mudah mengakses fasilitas layanan baik yang disiapkan pemerintah maupun LSM serta dipengaruhi oleh tingginya tingkat kesadaran korban, keluarga dan masyarakat.

Selain itu semua lembaga layanan berpusat di kota SoE. Wilayah lain seperti Kualin merupakan dampingan dari SSP sehingga ada kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi melalui berbagai sosialisasi dan diskusi yang diadakan oleh SSP melalui kelompok Jaringan Peduli Masalah Perempuan di Desa. Dari data kasus di atas menunjukkan bahwa korban yang melaporkan kasus berasal hampir dari seluruh kecamatan dalam wilayah kabupaten TTS.

Hal menarik dari pendampingan kasus 2024 yaitu 3 korban yang mengakses layanan SSP berasal dari wilayah Kabupaten lain dalam wilayah Provinsi NTT yaitu 1 kasus dari Kabupaten TTU, 1 kasus dari Kabupaten Alor dan 1 kasus dari Kota Kupang yang mana tempat kejadian perkara berada di wilayah kabupaten TTS sehingga membutuhkan pendampingan dari Sanggar Suara Perempuan SoE dan layanan lainnya dalam bentuk konsultasi misalnya untuk korban dari Kabupaten Alor setelah mendapatkan layanan konsultasi di rujuk ke SUPER Alor untuk ditindaklanjuti dalam proses penanganan selanjutnya.

Di tahun 2024, 27 korban juga mendapatkan layanan konsultasi melalui hotline SSP di mana dalam layanan ini korban menyampaikan persoalan yang dihadapinya, pendamping menjelaskan hak-hak korban serta bagaimana proses penanganan kasus yang dapat dilakukan serta layanan konseling melalui media komunikasi telephone. Meskipun layanan melalui media WA/phone namun keputusan tetap berada di tangan korban, layanan konsultasi hanya sebagai masukan atau solusi dari persoalan yang sementara dihadapi korban.

BENTUK, JENIS DAN DAMPAK

Tabel 7. Bentuk-Bentuk dan Jenis Kekerasan

Bentuk	Jenis
Kekerasan Fisik	Dipukul, ditendang, ditampar, dan lain-lain
Psikis	Diancam, dihina, direndahkan, cerai gantung, dan lain-lain
Seksual	Perkosaan, pencabulan, eksploitasi seksual dan kekerasan melalui media (KBGO)
Penelantaran	Ditinggalkan dalam jangka waktu lama, tidak dibiayai, tidak dinafkahi lahir maupun batin, dll

DAMPAK KEKERASAN

Fisik :

- Memar
- Sakit
- Patah tulang
- Cacat fisik

Seksual :

- Kerusakan alat kelamin (lecet,luka)
- IMS (keputihan)
- Kehamilan yang tidak dikehendaki

Psikologis :

- Rasa bingung, rasa sedih, marah, tak berdaya, tak mampu berpikir, hilang konsentrasi, mengisolasi diri, malu, takut, curiga

- Tidak memiliki kebanggaan atas diri, membenci diri sendiri
- Menghindari lawan jenis
- Mempengaruhi perilaku seksual
- Mengalami gangguan mental

Sosial :

- Hubungan sosial dengan sesama terganggu
- Mendapat stigma dari masyarakat : kotor, bekas orang, tidak sempurna
- Terisolasi karena dijauhi lingkungan
- Dipersalahkan keluarga
- Bersikap nekad
- Berhenti sekolah
- Dipindahkan ke tempat lain/ diasingkan

Ekonomi :

- Penghasilan berkurang
- Tidak bekerja
- Ditelantarkan

RANAH, RELASI DAN MODUS

RANAH

Jumlah kasus per ranah

- Ranah Domestik : 37 orang
- Ranah Publik : 100 orang


RELASI

Relasi antara korban dengan pelaku dibagi dalam 2 kategori yakni :

- Kasus KDRT relasi korban dan pelaku adalah suami istri
- Kasus kekerasan seksual relasi pelaku dengan korban adalah pacar, mantan pacar, calon suami, teman, sepupu, kakak ipar, guru, ayah kandung, ayah tiri, dll

Relasi korban dan pelaku serta jumlahnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Garfik 1. Berdasarkan Hubungan antara korban dan pelaku



Berdasarkan paparan data di atas, hubungan korban dengan pelaku sebagai suami istri dalam rumah tangga menempati urutan teratas dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, diikuti oleh hubungan korban dan pelaku dalam hubungan pacaran, sebagian besar hubungan ini pada kasus kekerasan seksual dengan jenis persetubuhan anak dan percabulan, posisi berikutnya hubungan pelaku dan korban adalah tetangga diikuti paman, kerabat, kenalan, sepupu, ipar, teman, ayah kandung, ayah sambung, kakek, mertua dan orang asing.

Orang terdekat korban seperti ayah kandung, ayah sambung, kakek, paman dan kerabat masih menjadi ancaman bagi korban dalam hal ini diartikan bahwa perempuan maupun anak-anak sebagai korban tidak dalam posisi aman jika keluarga yang seharusnya melindungi dan memastikan anggota keluarganya dalam kondisi aman malah menjadi ancaman sebagai pelaku kekerasan.

Hal ini miris jika anak-anak tidak mendapatkan keamanan dan perlindungan dari keluarga terdekatnya.

MODUS

- Modus yang digunakan oleh pelaku kasus kekerasan seksual adalah: pembuktian cinta, pacaran, bujuk rayu dan janji nikah, ancaman kekerasan, ancaman menyebarkan foto/video, pemberian hadiah/uang dan barang lain.
- Modus yang digunakan oleh pelaku kasus KDRT adalah suami memiliki wanita idaman lain, cemburu, merasa tidak dihargai, emosi yang tidak terkontrol, mabuk dan mencari kerja di tempat lain.
- Modus yang digunakan oleh pelaku kasus penganiayaan dan kekerasan psikis adalah cemburu, merasa tidak dihargai, perampasan barang/lahan dan emosi yang tidak terkontrol.

PROFIL KORBAN DAN PELAKU

Profil korban dan pelaku berdasarkan kategori usia, pendidikan dan pekerjaan.

USIA

Tabel 8. Berdasarkan usia korban dan pelaku

Usia	<5	6-13	14-17	18-24	25-40	>40	Jumlah
Korban	-	19	39	20	31	28	137
Pelaku	-	1	5	30	43	58	137

Tabel diatas menunjukkan perbandingan usia antara korban dan pelaku yang mana menunjukkan bahwa usia korban tertinggi berkisar antara usia 14-17 tahun dengan jumlah 39 orang, kasus pada anak korban yang melapor usia 6-13 tahun terdapat 19 kasus. Rata-rata anak usia 6-17 tahun mengalami kekerasan seksual, penganiayaan dan 1 kasus orang hilang. Hal ini menunjukkan bahwa korban usia anak masih labil sehingga mudah di pengaruhi, mudah di rayu dan/atau di tipu, takut terhadap ancaman dan cenderung mengikuti keinginan pelaku, anak tidak memiliki posisi tawar, anak rentan terhadap kekerasan termasuk anak dengan keterbatasan (disabilitas).

Dampak yang dialami anak korban kekerasan adalah anak korban mengalami stres, cenderung berdiam diri dan suka menyendiri bahkan untuk kasus kekerasan seksual (pada jenis perkosaan, persetubuhan dan incest) pada anak terjadi kehamilan yang tidak di inginkan. Untuk kategori korban usia dewasa 18-24 tahun sebanyak 20 korban, usia 25-40 tahun dan korban berusia di atas 40 tahun sebanyak 19 orang dengan jenis kasus KDRT, KDP/ IJM, Kekerasan Psikis dan kasus penganiayaan.

Jadi tidak hanya anak perempuan yang mengalami kekerasan, perempuan dewasa juga ada dalam posisi rentan menjadi korban kekerasan, salah satu factor penyebab tingginya kasus kekerasan yang dialami perempuan karena budaya patriarkhi yang melanggengkan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan yang dialami perempuan dianggap sebagai hal yang wajar sehingga mengakibatkan kurangnya perlindungan masyarakat terhadap perempuan.

Dilihat dari usia pelaku rata-rata berada pada usia produktif yaitu berkisar 25-40 tahun sebanyak 43 orang, sementara pelaku berusia di atas 40 tahun sebanyak 58 orang, yang menarik pelaku usia 14-17 tahun berjumlah 5 orang dengan jenis kasus kekerasan seksual. Jadi ada potensi anak menjadi pelaku kekerasan seksual, hal ini disebabkan karena pengaruh pergaulan yang salah, kurangnya pengawasan orang tua, kebebasan mengakses internet, dll. Jumlah data orang dewasa lebih tinggi sebagai pelaku kekerasan, hal ini disebabkan karena secara alami orang dewasa memiliki kuasa atas anak-anak serta secara fisik orang dewasa memiliki kemampuan untuk melakukan tindak kekerasan. Orang dewasa juga memiliki kemampuan memperdaya korban dengan berbagai strategi agar tercapai niatnya.

PENDIDIKAN

Tabel 9. Data tingkat pendidikan korban dan pelaku

Usia	Belum usia sekolah	Tidak sekolah	SD	SLTP	SLTA	SLB	PT	Jumlah
Korban	-	6	37	33	46	1	13	137
Pelaku	-	19	36	18	52	-	12	

Tabel diatas menunjukkan tingkat pendidikan korban dan pelaku. Di lihat dari tingkat pendidikan, korban yang mengalami kekerasan kebanyakan mereka yang berpendidikan SLTA yakni sebanyak 46 orang dikuti oleh korban yang berpendidikan SD yakni

37 orang dan pendidikan SLTP sebanyak 33 orang, sementara korban yang berpendidikan tinggi/PT sebanyak 13 orang. Berdasarkan data kasus di atas, jumlah korban yang berpendidikan SLTA, SLTP dan SD hampir berimbang yakni berkisar antara 30-40 orang, hal ini menggambarkan bahwa tingkat pendidikan seseorang tidak menutup kemungkinan seseorang menjadi korban kekerasan. Untuk 37 korban yang berpendidikan SD, SLTP serta korban yang tidak mengenyam bangku pendidikan dapat terjadi karena korban :

- Tidak mengetahui akan haknya
- Kesenjangan pendidikan
- Mudah dipengaruhi dan/atau ditipu
- Rentan terhadap kekerasan
- Tidak tahu cara melapor kasus yang dialami
- Tergantung secara ekonomi kepada pelaku
- Kurangnya pendidikan seksual
- Tidak memiliki posisi tawar di lingkungan keluarga maupun masyarakat
- Relasi kuasa


Sementara untuk korban dengan pendidikan SLTA dan perguruan tinggi lebih paham akan haknya namun dalam konstruksi budaya patriarkhi, masih menguntungkan pihak laki-laki sehingga ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan, korban lebih banyak disalahkan dan dikaitkan dengan terjadinya kekerasan tersebut disebabkan oleh kelalaian korban.

Pada kategori pelaku, yang paling banyak melakukan kekerasan adalah pelaku yang berpendidikan SLTA yakni sebanyak 52 orang dan perguruan tinggi sebanyak 12 orang. Hal ini dapat disimpulkan bahwa orang yang berpendidikan menengah hingga pendidikan tinggi juga berpeluang menjadi pelaku kekerasan.

Jadi tingkat pendidikan seseorang tidak menjamin yang bersangkutan sadar untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Hal ini dipengaruhi oleh faktor individual antara lain usia yang terlalu muda, tingkat pendidikan yang rendah, mengalami/melihat kekerasan pada masa anak-anak dan pengaruh pergaulan yang salah dan relasi kuasa. Untuk pelaku dengan tingkat pendidikan SLTP berjumlah 18 orang, SD 36 orang, dan tidak bersekolah 19 orang, kecenderungan kelompok ini melakukan kekerasan karena ketidaktahuan akan aturan hukum yang mengancam mereka, karena relasi kuasa (memiliki kuasa), korban tidak memiliki posisi tawar, kurang pengawasan dari orang tua terhadap anak, kedekatan antara pelaku dengan korban dan persoalan moralitas pelaku.

PEKERJAAN


Grafik 2. Data jenis pekerjaan korban



Grafik diatas menunjukkan pekerjaan korban, dimana paling banyak adalah korban yang berprofesi sebagai pelajar yakni 58 orang.

Hal ini menunjukkan bahwa seorang pelajar baik SD, SLTP hingga SLTA mudah dipengaruhi oleh pelaku dengan cara bujuk rayu untuk memberikan uang, barang atau memberikan janji-janji muluk sehingga korban terperdaya dan menuruti kehendak pelaku. Kelompok pekerjaan korban berikutnya kelompok ibu rumah tangga sebanyak 39 orang dengan rincian kasus Kekerasan dalam rumah tangga 37 orang dan kasus penganiayaan 2 orang, diikuti oleh kelompok yang tidak bekerja sebanyak 19 orang. Jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetap maka tentunya akan mudah terperdaya dengan janji manis, iming iming uang dan tindakan impulsif lain.

Grafik 3. Berdasarkan Jenis Pekerjaan Pelaku



Grafik di atas menunjukkan bahwa pekerjaan pelaku didominasi oleh petani sejumlah 45 orang, jika dikaitkan dengan tingkat pendidikan pelaku seperti: tidak sekolah 19 orang, SD 36 orang dan SLTP 18 orang, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi pada pola pikir dan

Kebiasaan hidupnya sehari-hari. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka rendah pula pemahamannya terhadap sesuatu hal yang seharusnya tidak dilakukan baik terhadap orang lain maupun orang terdekat dari pelaku. Misalnya seorang paman/kakek di desa yang tega menghamili cucu atau keponakannya disebabkan karena ketidaktahuan pelaku tentang aturan hukum yang berlaku juga pemahaman pelaku bahwa mereka memiliki kuasa atas anak korban sehingga dapat berbuat sesuka hatinya terhadap korban yang adalah anak atau cucu yang seharusnya dilindungi.

Pada kasus KDRT, seorang suami yang menganiaya, melakukan kekerasan fisik atau menelantarkan istri dan anak-anaknya disebabkan karena pelaku merasa berkuasa atas keluarganya, keadaan ekonomi yang sulit membuat pelaku mudah emosi dan stres serta menganggap perlakuan yang tidak adil terhadap istri dan anak-anak merupakan hal yang wajar dilakukan di tambah budaya patriarkhi yang melanggengkan kekerasan terhadap perempuan karena perempuan dianggap sebagian kaum kelas dua/sub ordinat.

Kelompok berikut yaitu pelaku yang berprofesi sebagai wira usaha, pelajar, ojek, karyawan swasta, ASN, tokoh agama dan pensiunan sebagai pihak yang memiliki kuasa atas korban, pelajar dalam relasi sebagai pacar, karyawan swasta yang mana sebagian adalah pegawai koperasi kredit yang memanfaatkan relasi kuasa sehingga korban tidak berdaya untuk melawan karena berada dalam situasi membutuhkan bantuan atau dukungan pelaku, selanjutnya ojek sebagai penjual jasa transportasi murah dapat diakses oleh semua kalangan, karena itu tukang ojek mudah pula memperdaya korban bahkan memaksa korban melakukan kekerasan seksual dan diikuti oleh ASN, tokoh agama dan pensiunan. Golongan terakhir ini merupakan pihak yang diharapkan paham aturan namun dalam kenyataannya masih menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan.

SITUASI PENANGANAN KASUS

Gambaran Umum Korban Yang Mendapat Pelayanan

Setiap korban yang melaporkan kasusnya akan didampingi oleh pendamping Sanggar Suara Perempuan untuk mendapatkan layanan sesuai kebutuhan korban. Layanan diberikan berdasarkan pengaduan korban baik secara langsung maupun di rujuk oleh lembaga layanan lain.

Korban yang melaporkan kasusnya secara langsung berjumlah 81 korban sementara 56 korban di rujuk oleh lembaga lain antara lain oleh pihak kepolisian sebanyak 38 kasus, 8 kasus dirujuk oleh anggota kelompok JPMP/Pendamping korban tingkat Desa, 3 kasus di rujuk oleh Pemerintah Desa, 1 kasus di rujuk anggota SOPPAN, 1 kasus di rujuk oleh Rumah Harapan GMT, 1 kasus di rujuk oleh Rumah Perempuan Kupang, 1 kasus di rujuk oleh PLAN Indonesia area SoE, 1 kasus di rujuk oleh penyintas/korban berdaya yang sebelumnya didampingi dalam penanganan kasus, 1 kasus dirujuk oleh Pers, 1 kasus di rujuk oleh pihak sekolah dan 1 kasus di rujuk oleh KPAD selain itu 27 korban mendapatkan layanan konsultasi melalui hotline SSP, 24 korban mendapatkan layanan konsultasi melalui FB SSP.

Sesuai pengaduan korban maka SSP akan memberikan layanan yang dibutuhkan korban baik berupa layanan yang langsung diberikan oleh SSP maupun layanan diberikan oleh lembaga penyedia layanan lainnya.

Layanan yang diberikan oleh SSP yakni layanan konsultasi, layanan konseling dan pendampingan lanjutan antara lain pendampingan di tingkat litigasi maupun non litigasi, layanan medis, layanan rumah aman dan layanan psiko sosial dengan jumlah korban yang mendapat layanan berjumlah 137 orang.

Sementara layanan yang di rujuk ke lembaga penyedia layanan lain yaitu : 75 korban di rujuk untuk proses litigasi, 5 korban di rujuk untuk mendapatkan layanan psikologis yakni 3 korban mendapatkan layanan psikologis offline kerja sama SSP dengan Rumah Harapan GMT Kupang, 2 korban mendapatkan layanan psikologi online dari Hatiplong Service.

Korban yang mendapat layanan medis berjumlah 75 orang, layanan medis diberikan oleh Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah SoE dan Dokter Ahli, layanan medis diberikan dalam bentuk visum et repertum, konsultasi dan perawatan luka akibat penganiayaan.

Jumlah korban yang mendapat layanan mediasi adalah 63 orang, layanan mediasi diberikan oleh pihak Kepolisian, Pemerintah Desa dan Keluarga, sementara jumlah korban yang mendapat layanan shelter berjumlah 46 orang yang terdiri dari 24 korban dan 22 orang keluarga yang bersama-sama korban menginap di rumah aman SSP dengan jangka waktu paling singkat 3 hari dan paling lama 2 minggu, sebagian besar yang mengakses layanan rumah aman/shelter adalah korban yang berasal dari desa yang jauh dari layanan karena itu korban dan keluarga harus menginap di shelter selama masa pelaporan kasus, visum dan saat korban menghadiri persidangan.

SITUASI LAYANAN MEDIS DAN PSIKOLOGIS

Pelayanan medis bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang diberikan oleh tenaga medis sudah maksimal dilakukan, dokter/tenaga ahli juga turut menguatkan korban dari sisi penguatan psikologis serta merujuk korban untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lainnya misalnya test hepatitis, HIV dan lain-lain dilihat dari kondisi korban.

Pelayanan bagi korban oleh dokter spesialis/tenaga ahli memprioritaskan korban sehingga korban mendapat layanan utama tanpa harus mengantri, meskipun sampai saat ini pembiayaan visum masih diberlakukan dengan biaya yang cukup tinggi, karena itu tetap dibutuhkan peran semua pihak untuk mengadvokasi persoalan pembiayaan visum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Layanan pendampingan korban khususnya untuk kasus kekerasan seksual, masih di fokuskan pada pendampingan hukum sedangkan untuk layanan psikologis dan psikososial, dilakukan dengan dukungan relawan Rumah Harapan GMIT Kupang di mana korban yang membutuhkan layanan psikologis di rujuk ke RH GMIT dan mendapatkan layanan psikolog oleh Psikolog klinis secara gratis. Hal ini telah menjawab kendala yang selama ini dialami dalam penanganan kasus khususnya bagi korban trauma karena ketiadaan tenaga psikolog klinis di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Situasi dan Layanan Hukum

Data penanganan kasus secara litigasi menunjukkan bahwa 17,51% kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di TTS ditangani hingga tingkat persidangan di Pengadilan Negeri SoE dengan penjatuhan hukuman bagi pelaku tertinggi yaitu kasus persetubuhan anak dengan putusan 12,6 tahun penjara dan pidana terendah yaitu 1 bulan untuk kasus KDRT. Tentunya angka ini menunjukkan bahwa putusan hukum untuk kasus kekerasan seksual sudah cukup tinggi dengan harapan penjatuhan hukuman bagi pelaku dapat meminimalisir bahkan mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk kasus kekerasan seksual, meskipun kenyataannya angka kasus kekerasan seksual di Kabupaten TTS khususnya terhadap anak masih sangat tinggi, hampir setiap hari ada laporan kasus baru baik yang dilaporkan secara langsung ke Polres/Polsek,

melalui pendampingan YSSP maupun UPTD PPA. Sementara untuk kasus KDRT putusan hakim berkisar 6 bulan sampai 2 tahun, namun 1 kasus KDRT psikis di putus 1 bulan penjara. Di tahun 2024, ada 1 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang laporannya tidak dilanjutkan ke proses hukum, ini merupakan keputusan keluarga dengan alasan tidak cukupnya alat bukti, tidak ada saksi yang melihat serta kurangnya dukungan dari keluarga korban untuk penanganan kasus.

Penegakan hukum terkait kasus kekerasan seksual dengan adanya UU No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum maksimal diterapkan, sepanjang tahun 2024 ada 5 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dihentikan penyidikannya dengan alasan tidak memenuhi unsur UU TPKS karena faktor suka sama suka antara korban dan pelaku. Diharapkan penanganan kasus kekerasan seksual di tahun-tahun berikutnya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya korban kekerasan seksual.

Situasi Sosial Layanan Psiko Sosial

Saat ini, sebagian masyarakat sudah mulai berperan dalam upaya perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yakni dengan merujuk atau mengantar korban ke lembaga penyedia layanan serta mendukung korban secara materiil untuk melancarkan proses penanganan kasus seperti mencari bukti, bersedia menjadi saksi dan lain-lain. Hal ini sangat membantu proses penyelesaian kasus baik itu di tingkat litigasi maupun non litigasi.

Disadari bahwa sebagian masyarakat belum maksimal mendukung korban, disebabkan karena masih banyak masyarakat yang menyalahkan korban atas kejadian yang dialami. Karena itu masih dibutuhkan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) secara terus menerus bagi masyarakat terkait perlindungan sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Di tahun 2024, Yayasan Sanggar Suara Perempuan atas dukungan Forum Pengada Layanan bekerja sama dengan Kementerian PPPA Republik Indonesia menyelenggarakan dukungan psikososial bagi 24 orang penyintas (korban yang berdaya) dengan jenis kegiatan pemberdayaan ekonomi penyintas dengan melakukan pelatihan membuat instan kunyit dan instan jahe, pelatihan membuat kacang gula, pelatihan membuat olahan tepung kelor yang mana hasil monitoring pasca kegiatan sebagian peserta sudah mengaplikasikan hasil pelatihan dengan menjual produk yang berguna untuk peningkatan ekonomi keluarga.

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

Situasi Kebijakan Terkait Pelayanan

Berdasarkan advokasi yang dilakukan SSP dalam mengupayakan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan maka dalam tahun 2024 tetap diimplementasikan Layanan Rujukan dan Bantuan untuk Sinergitas Layanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) bersama UPTD PPA di Kabupaten TTS dan Dispendukcapil dengan membantu memfasilitasi pengurusan data kependudukan korban.

Lembaga pendidikan di TTS memberikan kebijakan kepada anak-anak yang hamil untuk dapat tepat melanjutkan sekolah, kebijakan ini sejalan dengan amanat Undang-undang Perlindungan Anak, bahwa dalam penanganan kasus anak, penting mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Situasi Alokasi Anggaran Yang Disediakan Pemerintah

Sebagai upaya pemerintah dalam tindakan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten TTS maka ada sejumlah program dan anggaran yang disediakan pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selain itu ada pula dukungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI yang diperuntukan untuk pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yaitu Alokasi Khusus (DAK) non fisik.

Fungsi P2TP2A Dalam Penanganan Kasus

UPTD PPA dalam melaksanakan perannya semakin meningkat dengan program pencegahan dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan psiko sosial. UPTD PPA juga tetap melakukan pendampingan intensif dalam setiap tahapan pendampingan dan memaksimalkan peran sebagai mediator untuk kasus-kasus non litigasi.

KESIMPULAN

- Untuk layanan bagi bagi perempuan dan anak korban maka layanan yang diberikan meliputi layanan konseling, rujukan, pendampingan dalam setiap tahapan dan penanganan dengan membangun kerejasama mulai dari pemerintah desa sampai pada tingkat kabupaten, APH dan mitra terkait lain yang memiliki kepedulian dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak.
- Proses penanganan kasus dapat berjalan lancar hingga tuntas karena adanya peran keluarga yang memberikan dukungan mulai dari saat pengaduan/laporan hingga persidangan serta pemulihan dan pemberdayaan korban.
- Penjatuhan hukuman tertinggi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak 12,6 tahun. Hal ini belum sesuai dengan penjatuhan hukuman maksimal sesuai UU.17/2016 tentang Perlindungan Anak, yang mana dalam aturan tersebut ancaman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak maksimal di hukum 15 tahun (seperti pengalaman tahun sebelumnya pada kasus yang sama pelaku di hukum 15 tahun).

- Dalam tahun 2024, kekerasan seksual lebih dominan terjadi pada anak karena itu di butuhkan peran dari pihak keluarga sekolah, pemerintah, lembaga agama, lembaga pendidikan untuk meningkat peran aktif dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.
- Dalam pendampingan pelaku KDRT, perlu pelibatan semua pihak baik pemerintah, lembaga agama dan stakeholder untuk meminimalisir terjadinya tindak kekerasan berulang.

REKOMENDASI UNTUK PEMERINTAH (Dinas Terkait)

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta korban yang mengalami kompleksitas persoalan maka kami mengharapkan agar pemerintah agar:

- Dalam memberikan layanan yang terbaik bagi perempuan dan anak korban kekerasan, maka perlu ada nota kesepakatan antara Dinas PPPA dengan YSSP, yang memuat hal-hal terkait peran, tugas dan tanggung jawab para pihak dalam berkoordinasi agar memudahkan layanan bagi korban baik pada UPTD PPA maupun Sanggar Suara Perempuan.
- Memastikan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk pemenuhan hak-hak korban tetap berlangsung dan mudah diakses perempuan dan anak korban kekerasan sesuai amanat Perbup No. 5/2019.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, sebagai *leading sector* perlu memperkuat sistem koordinasi dalam upaya pencegahan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.
- Dinas PPPA perlu menyediakan tenaga psikolog klinis di Kabupaten TTS agar dapat menangani korban kekerasan yang mengalami trauma berat.

REKOMENDASI UNTUK APH

- Kasus kekerasan perempuan dan anak, perlu mendapat penanganan serius mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan agar korban memperoleh keadilan.
- Penanganan kasus kekerasan seksual pada anak, tidak boleh diselesaikan secara damai.
- Undang-Undang Nomor 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di wilayah hukum Polres TTS harus diterapkan agar korban kekerasan seksual mendapatkan jaminan perlindungan hukum.
- Dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat akan proses penanganan kasus maka APH perlu melakukan sosialisasi informasi terkait aturan dan proses penanganan hukum kasus-kasus kekerasan kepada masyarakat umum secara masif.

REKOMENDASI UNTUK P2TP2A

- Dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, perlu komunikasi dan koordinasi yang baik antar sesama lembaga penyedia layanan untuk memberikan layanan yang komprehensif bagi korban.

REKOMENDASI UNTUK MASYARAKAT DAN FPL

- Masyarakat terlibat secara aktif dalam memberikan perlindungan bagi korban serta mengakses informasi seputar persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak agar dapat meneruskan informasi tersebut sehingga dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan.

- Forum Pengada Layanan (FPL), perlu melakukan advokasi pada wilayah yang belum menerapkan UU. No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terutama kepada Aparat Penegak Hukumnya.
- Layanan pendekatan bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kekerasan berulang.



Yayasan sanggar suara Perempuan

Jl. Beringin No. 1. Kesetnana

Kecamatan Mollo Selatan,

Kab. Timor Tengah selatan

Email : sspsoe3@gmail.com

Web : www.sanggarsuaraperempuan.com

Facebook : Sanggar Suara Perempuan